



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021-2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR DIAGRAM	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.	II-1
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	II-1
2.1.2 Struktur Organisasi.....	II-6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-7
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	II-7
2.2.2 Sarana dan Prasarana	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.4.1 Tantangan	II-18
2.4.2 Peluang.....	II-19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-17
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-21

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VII

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

- Tabel 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung
- Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana per 30 Desember 2020
- Tabel 2.3 Evaluasi terhadap Hasil Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 periode Pelaksanaan Tahun 2016-2020
- Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020
- Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin per 30 Desember 2020 I-10
- Diagram 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 30 Desember 2020 II-10
- Diagram 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan/Ruang per 30 Desember 2020 II-11

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai periodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampungterpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk periodesasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019– 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005- 2025;
20. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016);
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2021);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58)
27. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2026-2021 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2016 - 2021 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai institusi pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung;
3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai pelaksana unsur Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disusun dengansistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung; telaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika; Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Bandar Lampung sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi strategis untuk dapat menyandingkan pendayagunaan *Comprehensive Information Data base* tersebut dengan berperannya masyarakat informasi di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi Informasi Publik, Pemberdayaan Telematika, Pos dan Telekomunikasi, Pengembangan Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta Masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Pengoordinasian Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
6. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Tugas dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing unsur badan, yaitu:

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2) Sekretariat :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- (2) Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
- (3) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;

- (4) Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- (5) Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- (6) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas.

3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik :

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- (2) Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- (3) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan informasi dan komunikasi publik;
- (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

4) Bidang Pemberdayaan E-Government :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang Pemberdayaan E-Government. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan E-Government mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan E-Government;
- (2) Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Pemberdayaan E-Government;
- (3) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan E-Government;

- (4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi lain di bidang Pemberdayaan E-Government;
- (5) Perancangan, Pengembangan dan Pemberdayaan E-Government dalam rangka mewujudkan terciptanya ekosistem Kota Cerdas Bandar Lampung (Smart City Bandar Lampung).

5) Bidang Persandian , Pos dan Telekomunikasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang Persandian , Pos dan Telekomunikasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan E-Government mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan E-Government;
- (2) Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Pemberdayaan E-Government;
- (3) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan E-Government;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi lain di bidang Pemberdayaan E-Government;
- (5) Perancangan, Pengembangan dan Pemberdayaan E-Government dalam rangka mewujudkan terciptanya ekosistem Kota Cerdas Bandar Lampung (Smart City Bandar Lampung).

6) Bidang Statistik dan Data Elektronik

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang Statistik dan Data Elektronik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Statistik dan Data Elektronik mempunyai

fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang Statistik dan Data Elektronik;
- (2) Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Statistik dan Data Elektronik;
- (3) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang Statistik dan Data Elektronik;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi lain di bidang Statistik dan Data Elektronik;
- (5) Statistik Sektoral di bidang komunikasi dan informatika;
- (6) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan atasan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang digunakan sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan Komunikasi Publik melalui Penyebaran dan Penyerapan Informasi;
2. Pengelolaan Basis Data;
3. Pembangunan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan di bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika
4. Smart City.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas,
- 2) Sekretariat, terdiri dari 3 (Tiga) Sub Bagian, yaitu:

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - (1) Seksi Pengelolaan Informasi
 - (2) Seksi Kemitraan Komunikasi
 - (3) Seksi Pengelolaan Media Publik
- 4) Bidang Pemberdayaan E-Government terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - (1) Seksi Aplikasi Informatika
 - (2) Seksi Pengelolaan E-Government
 - (3) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 5) Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - (1) Seksi Persandian
 - (2) Seksi Penyelenggaraan Pos, Telsus dan Penyiaran
 - (3) Seksi Penyelenggaraan Telekomunikasi
- 6) Bidang Statistik dan Data Elektronik terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - (1) Seksi Statistik Sektoral
 - (2) Seksi Pengelolaan Data Elektronik
 - (3) Seksi Literasi Data dan Informasi
- 7) Unit Pelaksana Teknis
Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bandar Lampung. Susunan Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.1. (TERLAMPIR)


2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadisalah satu hal yang penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Terkait hal tersebut, berdasarkan data status kepegawaian sampai dengan 30 Desember 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2020 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 52 orang, terdiri atas PNS sebanyak 38 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 14 orang. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Golongan I : 0 Orang
2. Golongan II : 3 Orang
3. Golongan III : 21 Orang
4. Golongan IV : 14 Orang


Grafik 2.1.
Komposisi PNS menurut Golongan (orang)



Jumlah komposisi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dilihat dari pendidikan sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. SD : 0 Orang
2. SMP : 0 Orang
3. SMA : 5 Orang
4. D1 : 0 Orang
5. D2 : 0 Orang
6. D3 : 2 Orang
7. D4 : 2 Orang
8. S1 : 12 Orang
9. S2 : 17 Orang


Grafik 2.2.
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan (orang)



Adapun komposisi PNS dalam jabatan struktural di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Eselon I :0 Orang
2. Eselon II :1 Orang
3. Eselon III :4 Orang
4. Eselon IV :14 Orang

**Grafik 2.3.
Komposisi Jabatan Struktural (orang)**




Sedangkan komposisi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Laki-laki : 19 Orang

2. Perempuan : 19 Orang

Grafik 2.4.
Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin (orang)



2.1.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Bandar Lampung tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana per 30 Desember 2020 (TERLAMPIR)

2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dapat diukur berdasarkan ketercapaian tujuan dan sasaran yang terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2016- 2021. Evaluasi terhadap hasil Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung 2016-2021 untuk pelaksanaan Tahun 2016-2020, Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020, anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 tersaji dalam Tabel 2.3 (E.80) Terlampir

Evaluasi hasil pelaksanaan Renstra dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian Renstra selama periode perencanaan. Berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka evaluasi kinerja dilakukan dengan mengukur capaian target kinerja setiap indikator sasaran dan program yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator. Klasifikasi/interval capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realiasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi (ST)
2	$76 \leq 90$	Tinggi (T)
3	$66 \leq 75$	Sedang (S)
4	$51 \leq 65$	Rendah (R)
5	≤ 50	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Di dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 sebagai unsur urusan pemerintahan urusan wajib bukan pelayanan dasar (urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian) telah ditetapkan strategi dan sasaran terkait yaitu :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandar Lampung
TAHUN 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Menjamin ketersediaan infrastuktur yang dapat mendukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna peningkatan kinerja pelayanan Pemerintah Kota Bandar Lampung;	1. Membangun infrastuktur telekomunikasi terpadu	1. Pembangunan infrastuktur telekomunikasi terpadu	1. Membangun infrastuktur telekomunikasi terpadu
		2. Membangun infrastuktur jaringan serat optik dalam gedung, antar gedung dan dalam kota	2. Pembangunan infrastuktur jaringan serat optik dalam gedung, antar gedung dan dalam kota	2. Membangun Pembangunan infrastuktur jaringan serat optik dalam gedung, antar gedung dan dalam kota
		3. Menyediakan akses informasi melalui internet di setiap SKPD di lingkungan Pemkot Bandar Lampung	3. Penyedian akses informasi melalui internet di setiap SKPD di lingkungan Pemkot Bandar Lampung	3. Menyediakan akses informasi melalui internet di setiap SKPD di lingkungan Pemkot Bandar Lampung
		4. Menyediakan akses internet gratis bagi publik	4. Penyedian akses internet gratis bagi publik	4. Menyediakan akses internet gratis bagi publik
		5. Membangun dan mengembangkan pusat data dan informasi (data center)	5. Penyedian pusat data dan informasi (data center)	5. Menyediakan pusat data dan informasi (data center)
		6. Membangun dan mengembangkan pusat monitoring dan kendali (command center)	6. Penyedian pusat monitoring dan kendali (command center)	6. Menyediakan pusat monitoring dan kendali (command center)

2	Meningkatkan penerapan e- government dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan	<p>1. Membangun sistem Administrasi <i>lesspaper</i> dalam administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p>	<p>1. Penyedian a sistem Administrasi <i>lesspaper</i> dalam administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p>	<p>1. Menyediakan sistem Administrasi <i>lesspaper</i> dalam administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p>
		<p>2. Membangun sistem komunikasi berbasis TIK seperti e-mail, mobile instant messenger dll.</p>	<p>2. Penyedian sistem komunikasi berbasis TIK seperti e-mail, mobile instant messenger dll.</p>	<p>2. Menyediakan sistem komunikasi berbasis TIK seperti e-mail, mobile instant messenger dll.</p>
		<p>3. Meningkatkan ketersediaan website SKPD</p>	<p>3. Penyediaan website SKPD</p>	<p>3. Menyediakan website SKPD</p>
		<p>4. Pengaturan domain dan subdomain</p>	<p>4. Pengaturan domain dan subdomain</p>	<p>4. Mengatur domain dan subdomain</p>
3	Meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik dan pemberdayaan potensi daerah melalui penerapan TIK	<p>1. Membangun sistem informasi berbasis TIK untuk pelayanan publik.</p>	<p>1. Penyediaan sistem informasi berbasis TIK untuk pelayanan publik.</p>	<p>1. Menyediakan sistem informasi berbasis TIK untuk pelayanan publik.</p>
		<p>2. Membangun sistem monitoring kota dengan pemanfaatan TIK</p>	<p>2. Penyediaan sistem monitoring kota dengan pemanfaatan TIK</p>	<p>2. Menyediakan sistem monitoring kota dengan pemanfaatan TIK</p>
		<p>3. Membangun sistem informasi berbasis TIK yang dapat menunjang pelayanan publik</p>	<p>3. Penyediaan sistem informasi berbasis TIK yang dapat menunjang pelayanan publik</p>	<p>3. Menyediakan sistem informasi berbasis TIK yang dapat menunjang pelayanan publik</p>
		<p>4. Membangun sistem informasi terpadu tentang Kota Bandar Lampung</p>	<p>4. Penyediaan sistem informasi terpadu tentang Kota Bandar Lampung</p>	<p>4. Menyediakan sistem informasi terpadu tentang Kota Bandar Lampung</p>
		<p>5. Membangun database yang lengkap tentang potensi daerah di berbagai sektor (pariwisata, jasa dan perdagangan)</p>	<p>5. Penyediaan database yang lengkap tentang potensi daerah di berbagai sektor (pariwisata, jasa dan perdagangan)</p>	<p>5. Menyediakan database yang lengkap tentang potensi daerah di berbagai sektor (pariwisata, jasa dan perdagangan)</p>

4	Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan rakyat	<p>1. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dibidang komunikasi dan informatika</p>	<p>1. Pertumbuhan ekonomi kreatif dibidang komunikasi dan informatika</p>	<p>1. Mendorong Pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang komunikasi dan informatika</p>
		<p>2. Mendorong Pengembangan e-commerce</p>	<p>2. Mendorong Pengembangan e-commerce</p>	<p>2. Mendorong pengembangan e-commerce</p>
		<p>3. Membangun sistem informasi yang dapat mendorong peningkatan PAD</p>	<p>3. Penyediaan sistem informasi yang dapat mendorong peningkatan PAD</p>	<p>3. Menyediakan sistem informasi yang dapat mendorong peningkatan PAD</p>
5	Meningkatkan pengelolaan informasi dan diseminasi informasi secara efektif dan efisien	<p>1. Meningkatkan metode kerja pengelolaan informasi Pemkot Bandar Lampung</p>	<p>1. Peningkatan metode kerja pengelolaan informasi di lingkungan Pemkot Bandar Lampung</p>	<p>1. Meningkatkan metode kerja pengelolaan informasi di lingkungan Pemkot Bandar Lampung</p>
		<p>2. Menyusun pola pengelolaan data dan informasi yang aman, efektif dan efisien</p>	<p>2. Penyusunan pola pengelolaan data dan informasi yang aman, efektif dan efisien</p>	<p>2. Menyusun pola pengelolaan data dan informasi yang aman, efektif dan efisien</p>
		<p>3. Menjalin kemitraan mutualisme dengan media massa dalam diseminasi informasi</p>	<p>3. Terjalinnya kemitraan mutualisme dengan media massa dalam diseminasi informasi</p>	<p>3. Menjalin kemitraan mutualisme dengan media massa dalam diseminasi informasi</p>
		<p>4. Menyediakan konten informasi pembangunan daerah baik dalam format digital atau cetak (teks, gambar dan video)</p>	<p>4. Penyediaan konten informasi pembangunan daerah baik dalam format digital atau cetak (teks, gambar dan video)</p>	<p>4. Menyediakan konten informasi pembangunan daerah baik dalam format digital atau cetak (teks, gambar dan video)</p>
		<p>5. Membangun dan mengembangkan media informasi publik (elektronik, luar ruang, cetak dan online)</p>	<p>5. Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan media informasi publik (elektronik, luar ruang, cetak dan online)</p>	<p>5. Membangun dan Mengembangkan media publik (elektronik, luar ruang, cetak dan online)</p>

		6. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	6. Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	6. Memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
6	Menjamin ketersediaan penyelenggaraan layanan pos dan layanan telekomunikasi yang handal di Kota Bandar Lampung sebagai dasar peningkatan keunggulan dan daya saing daerah	1. Mendorong tersedianya penyelenggaraan layanan pos dan telekomunikasi yang handal	1. Terlaksananya penyelenggaraan layanan pos dan telekomunikasi yang handal	1. Mendorong penyelenggaraan layanan pos dan telekomunikasi yang handal
		2. Membuat regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pos dan telekomunikasi sesuai peraturan perundangan	2. Tersedianya Regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pos dan telekomunikasi sesuai peraturan perundangan	2. Membuat Regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pos dan telekomunikasi sesuai peraturan perundangan
		3. Menjalin kemitraan strategis dengan para penyelenggara layanan di bidang pos dan telekomunikasi	3. Terjalannya kemitraan strategis dengan para penyelenggara layanan di bidang pos dan telekomunikasi	3. Menjalin kemitraan strategis dengan para penyelenggara layanan di bidang pos dan telekomunikasi
		4. Melaksanakan edukasi terkait penyelenggaraan layanan pos dan telekomunikasi	4. Terlaksananya edukasi terkait penyelenggaraan layanan pos dan telekomunikasi	4. Melaksanakan edukasi terkait penyelenggaraan layanan pos dan telekomunikasi
7	Peningkatan Kompetensi dan keahlian ASN dalam pengelolaan informasi dan pemanfaatan teknologi	1. Membangun pusat pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Terbangunnya pusat pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Membangun pusat pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		2. Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian ASN	2. Terlaksananya pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian ASN	2. Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian ASN

		3. Mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan infrosmasi dan pemanfaatan teknologi	3. Terlaksananya sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan infrosmasi dan pemanfaatan teknologi	3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan infrosmasi dan pemanfaatan teknologi
--	--	--	---	--

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Daerah merupakan usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah harus memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan artinya suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, arah invesinya, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan.

Perencanaan pembangunan, secara substansi harus memenuhi prinsip-prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial; sedangkan secara proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*Top Down*) dan bawah-atas (*Bottom Up*). Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung memiliki peran sentral sebagai pelaksana terkait urusan komunikasi dan informatika, statistic dan persandian dalam muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial, dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang terkait ketiga urusan tersebut, sehingga aparatur yang ada harus terus meningkatkan pelayanan dan kinerja

lembaga sebagai *good governance*.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah wajib bukan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian mempunyai peluang dan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat akan kualitas dan pelaksanaan perencanaan pembangunan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Tuntutan pelaksanaan *good governance* dalam rangka mewujudkan terciptanya ekosistem Kota Cerdas Bandar Lampung (**Smart City** Bandar Lampung) guna pengoptimalan pelayanan publik;
3. Alokasi pembiayaan dari pemerintah pusat serta kemampuan fiskal daerah yang belum optimal;
4. Tuntutan penggunaan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi guna peningkatan pelayanan public yang optimal;
5. Tuntutan konsistensi dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
6. Kebijakan Satu Data terkait peningkatan infrastruktur informasi dan teknologi;
7. Peningkatan efektivitas *Work Form Home* sebagai dampak *Pandemi Covid-19*;
8. Integrasi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedalam terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam dokumen-dokumen perencanaan strategis daerah;
9. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/ pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;

2.4.2 Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Keinginan stakeholders/pemangku kepentingan akan produk teknologi dan informasi (IT) yang berkualitas, transparan dan partisipatif;
2. Adanya dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaan *good governance* dalam rangka mewujudkan terciptanya ekosistem Kota Cerdas Bandar Lampung (*Smart City* Bandar Lampung) guna pengoptimalan pelayanan publik;
3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam Alokasi pembiayaan;
4. Adanya peraturan perundang undangan yang memberikan kewenangan dan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
5. Kecepatan perkembangan teknologi dan informasi (IT) yang dapat mendorong peningkatan kinerja;
6. Ketersedian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang memberikan panduan bagi daerah untuk penyajian satu data daerah.
7. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
8. Sinergitas perencanaan dan pengendalian terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
9. Keberadaan beberapa perguruan tinggi, lembaga vertical, lembaga penelitian dan stakeholder terkait lainnya sebagai partner pembangunan.

Menilik dari tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, diproyeksikan ke depan bahwa Diskominfo Kota Bandar Lampung menjadi pusat unggulan dan memiliki posisi serta peran penting bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal menjalankan:

1. Fungsi Diseminasi Informasi, sebagai pusat penyebaran informasi dari Pemerintah Kota berkaitan dengan kebijakan, peraturan perundang-undangan, program kerja, target dan pencapaian hasil pembangunan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Penyerapan Aspirasi Publik, sebagai salah satu Satuan Kerja yang dapat secara optimal menyerap segala hal berkaitan dengan aspirasi publik lewat

program dan kegiatan serta pemanfaatan TIK.

3. Fungsi pelayanan berbasis TIK dengan implementasi pelaksanaan E-Government untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Fungsi pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah di bidang pemanfaatan TIK.
5. Fungsi kemitraan dengan badan usaha, komunitas profesi dan praktisi di bidang pos, telekomunikasi dan informatika agar terjadi sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
6. Fungsi katalis dan penunjang pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pemanfaatan TIK.
7. Fungsi penggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan kewenangan dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.3 Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan stakeholder/pemangku kepentingan akan produk perencanaan yang berkualitas, transparan dan partisipatif;
- b. Adanya peraturan perundang undangan yang memberikan kewenangan dan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
- c. Kecepatan perkembangan teknologi dan informasi (IT) yang dapat mendorong peningkatan kinerja;
- d. Ketersedian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang memberikan panduan bagi daerah untuk penyajian satu data daerah.
- e. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- f. Sinergitas perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;

- g. Keberadaan beberapa perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai unsur wajib bukan pelayaan dasar urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kebijakan, Sinkronisasi Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan,
3. Belum optimalnya terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik dan saling terintegrasi satu sama lainnya.
4. Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan.
5. Reformasi struktural menjadi fungsional menuntut kompetensi Sumber Daya Manusia untuk lebih ditingkatkan lagi.
6. Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi.
7. Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi Akibat Covid 19)
8. Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien
9. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi).
10. Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah.
11. Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan Satu Data.
12. Adanya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran
13. Belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dituntut untuk lebih responsif, kreatif, dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkualitas,

selaras, konsisten, dan akuntabel.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut:

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN,
UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI
UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

BANDAR LAMPUNG : :

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT : :

Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS : :

Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN : :

Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwah, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taathukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

BERBUDAYA : :

Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai

sektor.

NYAMAN :

Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.

UNGGUL :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

BERDAYA SAING :

Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN :

Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan tersebut, maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan

- bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

- MISI PERTAMA :** Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.
- MISI KEDUA** : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.
- MISI KETIGA** : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.
- MISI KEEMPAT :** Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
- MISI KELIMA :** Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius.

Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazazkan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Ditinjau dari sisi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang menangani urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian daerah, maka secara umum tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Walikota dan Wakil Walikota, namun secara khusus,tugas dan

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian **Misi ke-6** yaitu "*Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi*".

Berdasarkan penjabaran misi 6 tersebut, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah dalam rangka mendukung pencapaian **Tujuan** yaitu "*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif*", dengan **Sasaran** yaitu *Terciptanya Inovasi Layanan Publik*, dan **Strategi** yaitu *Meningkatkan Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan*.

Beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

PENGHAMBAT	PENDORONG
MISI 6 : <i>Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.</i>	
PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum optimalnya kebijakan, Sinkronisasi Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah	Tuntutan konsistensi antara Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah
Belum optimalnya koordinasi kelembagaan	Mengoptimalkan koordinasi kelembagaan
Belum optimalnya terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik	Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik dan saling terintegrasi satu sama lainnya

Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan	Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat
Reformasi struktural menjadi fungsional menuntut kompetensi Sumber Daya Manusia untuk lebih ditingkatkan lagi	Kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kementerian lainnya guna mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi	Terjangkau induk jaringan komunikasi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau
Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi Akibat Covid 19)	Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi
Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien	Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi)	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi)
Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah	Sinkronisasi Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah sehingga perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah dapat dihilangkan
Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan Satu Data	Sudah dilakukan koordinasi Kelembagaan antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan BPS
Adanya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran	Melakukan Pendataan Ulang pada Penyelenggaraan POSTELSUS dan Penyiaran
Belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah	Mengoptimalkan pengamanan terhadap sistem sandi daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

(1) Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsurunsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta

strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan. Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemenkominfo selama 5 (lima) tahun ke depan yakni viii tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Kemenkominfo melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan

penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional. Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks. Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahah Strategis dimaksud adalah : 1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal

dengan layanan berkualitas tinggi; 2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional; 3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif; 4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik; 5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan 6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mengorkestrasikan transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020 – 2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk: 1) Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; 2) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; 3) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); dan 4) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce). Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak Kemenkominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 diarahkan untuk mendukung 7

percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Kemenkominfo adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

(2) Telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah: **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan koneksiwilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang tertuang dalam misi ke 2 yaitu “Mewujudkan *“Good Governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”, yang secara khusus mendukung agenda kerja “Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation. Dan juga mendukung agenda kerja “smart school: pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan” sebagai

perwujudan misi ke-3 yaitu: "meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Diskominfotik juga turut mendukung misi ke-4 yaitu: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, dengan agenda kerja Infrastruktur Lampung Berjaya: konektivitas antar Kabupaten/ Kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi, dan agenda kerja Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan infrastruktur: berbasis peran warga dan pemanfaatan IT.

Untuk mewujudkan misi diatas maka Dinas Kominfo merumuskan 4 Program Prioritas yaitu: Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung dan Renstra K/L

Indikator Kinerja	Sasaran Pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L		
		KOMINFO	BSSN	BPS
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya kualitas implementasi egovernment	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien diseluruh wilayah Indonesia	Terwujudnya tatakelola kemanan informasi yang komprehensif dan implementatif	
		Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh	Meningkatnya kompetensi dan kinerja SDM dibidang keamanan informasi yang berorientasi pada kesiapan pelaksanaan layanan keamanan informasi secara	

		lapisan masyarakat Indonesia	mandiri	
Persentase OPD Provinsi Lampung yang memenuhi standar layanan informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif	Terwujudnya layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna	
Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang update	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral			Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem

TANTANGAN	PELUANG
Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo dan statistik
Kesenjangan informasi di masyarakat	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
Pesatnya perkembangan TIK	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata	Kebutuhan pengembangan muatan eGovernment
Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
Penyajian data statistik sektoral yang akurat dan akuntabel	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang kominfo dan statistik
	Tersedianya layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektora

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, serta

pemanfaatan informasi dan teknologi, klasifikasi informasi melalui persandian, dan pengolahan data statistik sektoral. Permasalahan secara umum yang terjadi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Masih rendahnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan.
2. Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi eGovernment meskipun kelembagaan sudah terbentuk, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala.
3. Kurangnya pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi yang menjunjung nilai-nilai budaya.
4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan .
5. Belum optimalnya data sektoral yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, dan masih kurangnya database sektoral serta pengamanan data dengan usaha klasifikasi informasi.

Demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera) sebagaimana tertera pada Visi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mengangkat beberapa isu strategis bidang komunikasi, informatika dan statistik adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Provinsi Lampung dengan peran seluruh Perangkat Daerah dengan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai koordinator;
2. Perlunya penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Lampung pada semua Perangkat Daerah;
3. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Percepatan pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

Pemerintah Provinsi Lampung melalui penerapan seluruh aplikasi yang telah disiapkan

5. Peningkatan penyediaan layanan informasi website online yang up to date secara terkoordinasi sehingga domain masing-masing Perangkat Daerah akan berada di bawah domain www.lampungprov.go.id;
6. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal;
7. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
8. Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;

9. Menjamin ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat;
10. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang meliputi :

1. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :
 - 1) pengembangan pusat kegiatan pelayanan perKotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhierarki, dan saling berhubungan untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional;
 - 2) peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;

- 3) pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan;
 - 4) pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - 5) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
2. Adapun strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :
- 1) Strategi pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhierarki, dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional, melalui:
 - a. meningkatkan fungsi pusat kegiatan yang ada di Kota;
 - b. mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di Kota;

- c. mengendalikan pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - d. mengembangkan aksesibilitas jaringan internal Kota yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanannya, dan jaringan eksternal yang menghubungkan pusat kegiatan dengan pusat kegiatan regional, melalui pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan yang ada maupun pembangunan jalan baru; dan
 - e. melengkapi prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas pelayanan umum di setiap hirarki pusat kegiatan pelayanan.
- 2) Strategi peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, melalui:
- a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional untuk melayani penduduk Kota dan wilayah di sekitarnya; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.
- 3) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan, melalui:
- a. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat dan transportasi laut; dan
 - b. meningkatkan sistem jaringan prasarana perkotaan melalui peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu;
- 4) Strategi pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, melalui:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada permukiman pada kawasan pusat Kota; dan
 - b. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan

- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sebagai kawasan penyangga yang memisahkan kawasan terbangun dengan kawasan pertahanan dan keamanan
- c. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan kota Bandar Lampung menjadi perhatian penting.

Beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian tujuan penataan ruang kota adalah sebagai berikut:

PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum optimalnya sinergitas urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Terjalinnya hubungan yang harmonis antar provinsi dan Kabupaten/Kota.
	Difasilitasinya segala sesuatu terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian oleh Pemerintah Provinsi.
	Dorongan Pemerintah Provinsi akan produk dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berkualitas, transparan dan partisipatif.
Belum optimalnya Integrasi rencana penataan ruang dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen pembangunan dibidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berwawasan lingkungan.	Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

PENGHAMBAT	PENDORONG
	Tersedianya dokumen RTRW dan peraturan perundang-undangan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dapat dijadikan acuan.

(2) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, serta peraturan terkait lainnya, bahwa pemerintah wajib menyusun KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan kebijakan, rencana dan program (KRP), termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Startegis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana serta program. Selaras dengan telaahan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung, KLHS memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana serta program dimana berisi perkiraan dampak-dampak lingkungan akibat dari pembangunan.

Maksud dan tujuan dari penerapan KLHS adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat dalam perencanaan pembangunan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan

dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terhadap kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut:

PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum optimalnya sinergitas urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Terjalinnya hubungan yang harmonis antar provinsi dan Kabupaten/Kota.
	Difasilitasinya terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian oleh Pemerintah Provinsi.
	Dorongan Pemerintah Provinsi akan produk dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berkualitas, transparan dan partisipatif.
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses sinergitas terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian daerah antar stakeholder.	Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembangunan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berwawasan lingkungan.
Belum optimalnya Integrasi rencana penataan ruang dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen perencanaan pembangunan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berwawasan lingkungan.	Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
	Tersedianya peraturan perundang-undangan terkait pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berwawasan lingkungan yang dapat dijadikan acuan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara

lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis terkait pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1	Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.	<p>Konsistensi antar pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian..</p> <p>Ketersediaan sumber daya aparatur terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.</p> <p>Ketersediaan dan validasi data/informasi pendukung terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.</p> <p>Sinergitas perencanaan pembangunan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.dengantujuan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Optimalisasi penerapan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah.</p>
2	Pelaksanaaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.	Peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta think tank terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

3	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.	Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian..
		Sistem informasi pembangunan berbasis IT terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian..
4	Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.	Pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan yang berisi pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan secara tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, memiliki tujuan yaitu **“Terwujudnya infrastruktur yang dapat mendukung pemanfaatan telekomunikasi, Informatika dan komunikasi guna peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kota Bandar Lampung”**

Dengan sasaran :

- 1. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;**
- 2. Meningkatkan sistem berbasis teknologi dan informasi untuk pelayanan publik;**
- 3. Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, Informatika dan komunikasi yang terpadu;**
- 4. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral;**
- 5. Meningkatkan layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna;**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya tersaji dalam Tabel 4.1. (Terlampir) berikut ini :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra denganefektif dan efisien. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung strategi merupakan langkah- langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI

**Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing
Berbasis Ekonomi Kesejahteraan Rakyat**

MISI 6

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi

N O.		TUJUAN		SASARAN		STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN
1	6 .1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1. 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2. 1	Meningkatkan kualitas Perencanaan, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1	Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
							2	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
							3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
							4	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah serta Kepatuhan terhadap Laporan Keuangan
			6.1. 4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4. 1	Meningkatnya Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan	1	Mengembangkan E-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
							2	Memperkuat dan Memperluas Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika
							3	Menciptakan Inovasi Layanan di Segala

							Bidang
							4 Mengembangkan Penelitian untuk Inovasi Daerah
							5 Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam Bab V, selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan. Adapun Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 tersaji pada Tabel 6.1. (TERLAMPIR)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, yang mengamanatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melaksanakan 2 (dua) fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu (1) Urusan Perencanaan dan (2) Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan ketercapaian kinerja. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 tersaji pada Tabel 7.1 (TERLAMPIR) :

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.


Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

**LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021-2026**

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung per Desember 2020



Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana per 30 Des 2020

PEROLEHAN BARANG APBD PADA TAHUN 2020

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA : BANDAR LAMPUNG
PROVINSI : LAMPUNG

Nomor			Spesifikasi Barang			Bahan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Luas	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah		Ket
No	Kode Barang	Regis ter	Nama / Jenis Barang	Merk / Type/ Alamat	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin						Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
APBD													
PERALATAN DAN MESIN													
1	02.04.02.02.04	0001	FIRE SUPPRESSION SYSTEM	SERATO			2020	1 UNIT			1	501.361.658	
2	02.04.02.02.04	0002	ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM	HOCHIKI TIRA			2020	1 UNIT			1	98.641.125	
3	02.04.03.08.24	0001	AIR CONDITIONER (PAC)	CITEK			2020	1 UNIT			1	389.067.800	
4	02.06.02.01.10	0001	MEJA RAPAT COMMAND CENTER	NON MERK		KAYU	2020	8,40 M1			1	25.686.713	
5	02.06.02.01.27	0001	KURSI RAPAT (DIREKTUR)	GOF		PLASTIK	2020	11			1	27.956.500	
6	02.06.02.01.27	0002	KURSI OPERATOR (TYPE MANAGER)	LEX 286		PLASTIK BERAT	2020				1	19.665.000	
7	02.06.02.04.04	0001	AC SPLIT	LG		PLAT	2020	1 pk			1	5.400.000	
8	02.06.02.04.04	0001	AC SPLIT	AUX			2020	1,5 PK			1	6.150.000	
9	02.06.02.04.04	0002	AC SPLIT	AUX		PLASTIK	2020	1,1 PK			1	6.150.000	
10	02.06.02.04.04	0002	AC SPLIT	LG		PLAT	2020	1 PK			1	7.400.000	
11	02.06.02.04.04	0003	AC SPLIT	AUX		PLASTIK BERAT	2020	1,5 PK			1	6.150.000	
12	02.06.02.04.04	0004	AC SPLIT	ACUX		PLASTIK BERAT	2020	1,5 PK			1	6.150.000	
13	02.06.02.06.03	0001	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55 INCH			1	104.499.936	
14	02.06.02.06.03	0002	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55 INCH			1	104.499.936	
15	02.06.02.06.03	0003	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55 INC			1	104.499.936	
16	02.06.02.06.03	0004	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55INCH			1	104.499.936	

17	02.06.02.06.03	0005	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55 INCH			1	104.499.936	
18	02.06.02.06.03	0006	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55INC			1	104.499.936	
19	02.06.02.06.03	0007	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55			1	104.499.936	
20	02.06.02.06.03	0008	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55 INCH			1	104.499.936	
21	02.06.02.06.03	0009	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55 INCH			1	104.499.936	
22	02.06.02.06.03	0010	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55 INCH			1	104.499.936	
23	02.06.02.06.03	0011	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55 INCH			1	104.499.936	
24	02.06.02.06.03	0012	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL		PLASTIK	2020	55 INCH			1	104.499.936	
26	02.06.02.06.12	0001	WIRELESS MOCROPHONE	SHURE		PLASTIK KERAS	2020	BLX288/ PG58			1	12.595.000	
27	02.06.02.06.12	0002	WIRELESS PRESENTASION	BENQ INSTASHOW WDC10		PLASTIK	2020	1 UNIT			1	22.990.000	
28	02.06.02.06.14	0001	MICROPHONE CONFERENCE	CR M4101		PLASTIK	2020	1 SET			1	124.850.000	
29	02.06.02.06.21	0001	LOGITECH RALLY CAMERA	LOGITECH		PLASTIK	2020	1 UNIT			1	26.900.000	
30	02.06.02.06.21	0022	VIDEOWALL CONTROLER	HIKVISION		PLASTIK	2020	DC-C10S- 11T/T- 161200			1	339.500.000	
31	02.06.02.06.49	0001	HANDY CAM	SONY HXR-NX100		PLASTIK KERAS	2020	NX100			1	39.600.000	
32	02.06.02.06.63	0001	PENYEKAT RUANGAN	PENYEKAT		GIPSUM DLL	2020	6M2			1	366.024.640	
33	02.06.03.02.06	0001	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ASUS ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
34	02.06.03.02.06	0002	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
35	02.06.03.02.06	0003	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	

36	02.06.03.02.06	0004	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
37	02.06.03.02.06	0005	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
38	02.06.03.02.06	0006	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
39	02.06.03.02.06	0007	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
40	02.06.03.02.06	0008	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
41	02.06.03.02.06	0009	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
42	02.06.03.02.06	0010	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
43	02.06.03.02.06	0011	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
44	02.06.03.02.06	0012	KOMPUTER / PC	ASUS		PLASTIK	2020	ALL IN ONE PC V241FFT-WA741T			1	19.850.000	
45	02.06.03.04.11	0001	COMPUTER SERVER	Intel xeon gold			2020	1 UNIT			1	199.760.000	
46	02.06.03.06.08	0001	MATERIAL SUPPORT	CABEL,		PLASTIK LUNAK	2020				1	1.650.000	
47	02.06.04.02.13	0001	MEJA OPERATOR			KAYU	2020	11,60 M			1	31.510.147	
48	02.07.01.01.64	0001	POWER AMPLIFIER	APART		PLASTIK KERAS	2020	1 UNIT			1	37.312.000	
49	02.07.01.01.82	0001	DRONE SET	DJI MAVIC 2 PRO		PLASTIK KERAS	2020	CAMERA WITH A3-AXIS GIMBAL 20MEGAP IXCEL			1	39.600.000	

50	02.07.01.01.82	0002	AUDIO MIXER	WHARFEDALE		PLASTIK KERAS	2020	SL1224U SB			1	5.104.000	
51	02.07.01.01.82	0003	SPEAKER PASIF	APART		PLASTIK PADAT	2020	1 UNIT			1	17.050.000	
52	02.07.01.01.82	0004	SPEAKER PASIF	APART		PLASTIK KERAS	2020	1 UNIT			1	17.050.000	
53	02.07.01.01.82	0005	SPEAKER PASIF	APART		PLASTIK KERAS	2020	1 UNIT			1	17.050.000	
54	02.07.01.01.82	0006	SPEAKER PASIF	APART		PLASTIK KERAS	2020	1 UNIT			1	17.050.000	
55	02.07.01.04.48	0001	KAMERA	CANON MIRRORLESS CAMERA EOS M50			2020	M50			1	14.795.000	
56	02.07.01.04.48	0001	CAMERA SONY	SONY A7		PLASTIK KERAS	2020	MARK II KIT FE 85MM			1	37.125.000	
57	02.07.01.04.48	0002	CAMERA SONY	SONY A7		PLASTIK KERAS	2020	MARK II KIT FE 85MM			1	37.125.000	
SUB JUMLAH PERALATAN DAN MESIN													3.996.618.815
SUB JUMLAH APBD													
			JUMLAH										

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKU										
1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase Informasi Penyeleenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95	95	95	95	95	95	95	95
2	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang mendukung smart city	Persen	80	80	85	85	90	100	100	100

	dan layanan publik yang berfungsi baik									
3	Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik	Persen	90	90	95	95	95	95	95	95
2. STATISTIK										
4	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan baik	Ada/ Tidak	Ada							

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKK										
1. PERSANDIAN										
1	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang baik	Persen	80	85	95	95	95	95	95	95

